

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan yang dilakukan oleh penganut agama yang berbeda merupakan penyatuan antara laki laki dan perempuan yang berbeda agama yang bermaksud untuk membina sebuah keluarga, tetapi tetap mempertahankan perbedaan agama mereka sebagai suami istri. Bagi masyarakat multietnis Indonesia, perkawinan antar umat beragama berbeda tidak menjadi sesuatu hal yang baru dan telah ada sejak lama.¹

Undang Undang Perkawinan sekarang tidak mengakui perkawinan antar umat berbeda agama. Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa: (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut peraturan masing-masing agama dan kepercayaan itu”. (2) "Setiap perkawinan diadministrasikan sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan." Pasal 8 huruf f Undang Undang tersebut kemudian menegaskan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang berada dalam suatu hubungan yang agama atau peraturan perundang-undangan yang berlaku melarang perkawinan.”²

Dalam Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan karena sebab-sebab tertentu seorang perempuan yang bukan muslim,” dan dalam Pasal 44, “Seorang wanita muslimah dilarang menikah dengan pria yang bukan muslim³,” Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang larangan pernikahan beda agama antara Muslim dan non-Muslim. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama menguatkan larangan ini. Oleh sebab itu, pernikahan lain agama dianggap tidak sah oleh hukum Islam yang disepakati oleh ulama Indonesia dan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

¹ O.S Eoh, *Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Cet. ke 1, (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 1996), h. 7.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h.6

Perkawinan antar agama dilarang oleh Islam, sebagaimana tertuang dalam QS Al Baqarah ayat 221: “Hindarilah menikahkan seorang laki laki musyrik sebelum menjadi mukmin dengan wanita mukmin. Kalaupun dia menariknya, budak yang beriman tetap lebih utama dari pada orang musyrik.” Begitu juga dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c yang menyatakan bahwa menikah dengan orang yang bukan muslim dilarang. Seorang wanita Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-Muslim.⁴ Hal itu terkait dengan peraturan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44. Jadi menurut Hukum Islam bahwa perkawinan yang beda agama tidak dapat dilakukan.

Adanya larangan tersebut belum mampu untuk menghentikan pelaksanaan perkawinan antar umat berbeda agama di Indonesia yang dipandang sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Karena pada praktiknya perkawinan antar umat berbeda agama tetap berjalan dengan upaya penyelundupan hukum.

Hal ini dapat di cermati dari kasus Nadine Chandrawinata (pemeluk agama Katolik) dan Dimas Anggara (pemeluk agama Islam). Pernikahan keduanya dilakukan di Bhutan, tepatnya di wihara Tiger’s Nest pada 5 Mei 2018. Kemudian ada Jennifer Jill menikah Beda Agama dengan Ajun Perwira, Ajun yang menganut agama Hindu, sementara Jennifer memeluk agama Katolik, kemudian ada Rio Febrian (pemeluk agama Kristen) dengan Sabrina Kuno (pemeluk agama Islam) keduanya memutuskan menikah pada 3 Februari 2010 di Bangkok, Thailand⁵ Para pelaku pernikahan beda agama umumnya tinggal di Jakarta.

Hal ini di akui oleh para peneliti sebelumnya diantaranya yaitu Abdul Jalil (2018) di dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa perkawinan antar umat berbeda agama terjadi di Indonesia pada golongan selebriti ataupun di golongan masyarakat biasa. Dia melihat perkawinan lain agama dapat terjadi, walaupun kontroversial. Dalam satu hal berhadapan dengan hukum positif Islam, di hal lain ada peraturan sebagai hukum positif, yaitu Undang-Undang Perkawinan, yang dipertegas Al-Quran surat al-Baqarah ayat 221 jelas tidak membolehkan

⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c

⁵ Intan Afika Nuur Aziizah, Nikah beda agama, Rumah Tangga 3 Artis Ini Harmonis, <https://lifestyle.sindonews.com/read/721537/187/nikah-beda-agama-rumah-tangga-3-artis-ini-harmonis-1648033394> diakses pada tanggal 12 November 2022 pukul 15.00

perkawinan antar seorang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam masuk katagori musyrik. Selain itu, Sri Wahyuni (2010) berpendapat bahwa perkawinan antar agama berbeda cukup sulit dilakukan setelah Undang Undang Perkawinan diberlakukan, dan bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai perkawinan antar agama yang berbeda dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan antar umat berbeda agama menjadi polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya.⁶ Sedangkan dalam pencatatannya menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat 2 juga dinyatakan oleh Saleh (1992) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengadministrasian pencatatan bukan sebaga penentuan “sahnya” atau tidak syahnya suatu perkawinan itu, melainkan membuktikan jika hal itu pernah ada dan telah tercatat, yaitu murni bersifat administrasi.⁷ Dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan bagaimana keabsahan perkawinan beda agama serta pluralisme hukumnya yang terjadi di masyarakat dan bagaimana pencatatannya sah sesuai Undang Undang Perkawinan. Maka untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi studi terkait dengan kebaruaran yang terletak pada lingkup kajian mengenai perkawinan beda agama dan bagaimana pencatatannya sesuai Undang Undang yang berlaku.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan perkawinan yang berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Pasca Penetapan dari Pengadilan Negeri Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.JktSel. Kajian ini penting untuk menjelaskan secara rinci bahwa regulasi peraturan perlu mengatur tentang perkawinan antar agama yang berbeda sehingga ketidakjelasan informasi diantara masyarakat tidak akan terjadi. Di sisi lain, yang menjadi sangat penting untuk dianalisis yaitu bagaimana pencatatan perkawinan beda agama tersebut apabila merujuk kepada regulasi yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, didapat rumusan permasalahan adalah:

1. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perkawinan

⁶ Sri Wahyuni, “*Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”, Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan, 2010, h. 9.

⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1992), h. 17.

- antar agama yang berbeda?
2. Bagaimana Implementasi pencatatan perkawinan antar agama yang berbeda Pasca Putusan Pengadilan Negeri?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini dibatasi ruang lingkup hanya fokus kepada Putusan Pengadilan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.JktSel dan implementasi pencatatan perkawinan antar agama yang berbeda di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui mengapa Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan perkawinan antar agama yang berbeda.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pasca putusan Pengadilan terhadap pencatatan perkawinan antar agama?

Manfaat Teoritis ini adalah:

- a. Memberikan informasi tentang perkawinan antar agama yang berbeda yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Memperluas pengetahuan tentang penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan di lapangan serta menambah wawasan ilmu hukum perdata.

Manfaat Praktis ini adalah:

- a. Bagi Penulis: penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan ilmu yang didapat selama perkuliahan di lapangan.
- b. Bagi Pemerintah: penelitian dimaksud agar bisa menjadi referensi pemerintah guna mengetahui praktik pencatatan perkawinan beda agama sehingga dapat membentuk peraturan baru ataupun memperbaiki peraturan yang telah ada.
- c. Bagi Masyarakat: Penelitian agar menambah informasi kepada masyarakat tentang tata cara pencatatan perkawinan antar agama yang berbeda.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian dimaksud digunakan penelitian kualitatif yaitu untuk mengerti sepenuhnya tentang apa yang dialami di subjek dalam penelitian ini, seperti perilaku, persepsi, motivasi, perbuatan, dan lain-lain, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena tersebut dalam kata-kata dan bahasa, dalam latar alami tertentu, dengan menggunakan metodologi alami.⁸

Penelitian ini digunakan pendekatan secara normatif untuk menemukan aturan hukum, dan prinsip hukum lainnya untuk menjawab pertanyaan hukum yang ada adalah proses yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif.⁹

Oleh karena itu, penulis akan mengkaji terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang terkait tentang perkawinan antar agama yang berbeda di Indonesia.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah pemecahan suatu masalah melewati tahap yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Pendekatan hukum normatif merupakan penelitian yang memakai studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Jenis pendekatan ini berfokus pada memperoleh informasi berupa teks hukum yang relevan dengan subjek penelitian.

Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan logika ilmiah dari sudut pandang normatif. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.

3. Sumber Data

Di dalam penelitian menggunakan jenis data sekunder yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Di Data primer merupakan data yang diambil secara langsung.¹⁰dari Penetapan Pengadilan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.JktSel.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 35.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

Buku teks oleh sarjana hukum terkemuka, majalah hukum, dan keputusan pengadilan adalah contoh informasi hukum sekunder. dan data-data tersebut diambil dari pustaka yang relevan di judul ini.¹¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan dukungan atas data-data hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹² dengan menyampaikan pengetahuan dan keakraban dengan bahan hukum lainnya, contohnya kamus bahasa, internet, media massa dan surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data diterapkan disini berupa studi kepustakaan. Pengertian Penelitian Kepustakaan ini pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai hasil berkaitan masalah yang ingin dipecahkan.

5. Analisis Data

Didalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang di hasilkan dari riset kepustakaan (library research), yang kemudian akan disusun secara sistematis dan akan diolah dengan analisis deskriptis kualitatif yang kemudian akan diberikan kesimpulan-kesimpulan dari data yang telah dianalisis dengan cara memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), h. 295.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 29.